



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menegaskan bahwa BPJS dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Pemerintah yang dimaksudkan adalah termasuk Lembaga Pemerintah Daerah Kota Tual;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Tual memandang perlu untuk mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenagakerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
23. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA TUAL**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual
3. Walikota adalah Walikota Tual
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tual selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh

pelayanan kesehatan melalui mekanisme system rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Iuran adalah besaran nilai yang dibayarkan pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perhitungan presentase.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, perskutuan perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
16. Non perizinan adalah persetujuan Pemerintah Kota yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikat, surat keterangan atau bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin dan/atau non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tual.
18. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

19. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Negara atau Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan sebagai bentuk perlindungan pelayanan kesehatan saat sakit bagi para pekerja dan anggota keluarganya.
20. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
21. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja.
22. Instansi Vertikal adalah jajaran organik Kementerian/Lembaga Negara yang berkedudukan di Kota Tual.
23. Dinas yang berwenang adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Tual.
24. Non Profit adalah yang bukan untuk memperoleh keuntungan.
25. Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kerja dan anggota keluarga;
 - b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja dan anggota keluarga; dan
 - c. meningkatkan cakupan kepesertaan pelayanan JKN.
26. Sasaran Peraturan Walikota ini adalah setiap orang atau perusahaan yang bermohon izin dan mempekerjakan tenaga kerja.

BAB II

KEPESERTAAN JKN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap SKPD yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan/atau non perizinan bagi orang atau perusahaan wajib menambahkan standar pelayanan berupa :
 - a. kepesertaan program JKN bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulanan terakhir kepesertaan JKN.
- (2) Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang lain.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang yang mengurus izin penelitian untuk kepentingan akademik dan bukan proyek penelitian /*non profit*.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada SKPD wajib melampirkan rekomendasi BPJS Kesehatan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. kepesertaan program JKN bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program JKN.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang dan/atau jasa di SKPD wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. kepesertaan program JKN bagi tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program JKN.
- (2) Setiap orang dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melampirkan dokumen sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 5

Setiap SKPD wajib menyesuaikan standar pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

FASILITAS PENYELENGGARAAN JKN

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan dapat menempatkan personilnya pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam rangka mendorong pelayanan untuk kepesertaan program JKN.
- (2) Ketentuan mengenai Penempatan personil BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN DI INSTANSI VERTIKAL

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di Instansi Vertikal dilakukan secara terkoordinasi melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan instansi vertikal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program JKN pada perusahaan; dan
 - b. evaluasi serta pertimbangan.
- (3) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Forum Pemangku Kepentingan Umum, Tim Kepatuhan BPJS Kesehatan dengan unsur Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD bidang kesehatan dan SKPD terkait.
- (4) Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada alokasi anggaran BPJS Kesehatan.
- (5) Hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota oleh Tim melalui Kepala Dinas yang berwenang.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Izin dan Non Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan non perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Agustus 2016



Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



BASRI A LLY BANJAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR 211